



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di , Umur

Tahun, kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan , Beralamat di yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hasan Basri, S H., dan Dame Sibarani, S H., Advokat dari Kantor Hukum H.Hasan Basri, SH & Rekan, yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berkedudukan hukum di Sultan Alauddin Jalan Teduh bersinar Perumahan Lagoosi Home Blok B No. 2 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri nomor 492/S.K/Pdt/2022/PN Jmb tertanggal 7 September 2022, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Lahir , Umur , Warga Negara

Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan: ,beralamat di ,selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 di telah dilangsungkan pernikahan di depan Pemuka Agama Budha oleh yang bernama Made Sunaya, S.Pd , antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota yang dapat dibuktikan dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak sesuai lagi dalam Sigalovada Sutta, Sang Buddha menguraikan bagaimana kewajiban suami-istri agar bisa menjalin hubungan rumah tangga yang harmoni dan saling menghormati, saling mengalah, saling membantu, sikap bersahabat serta tidak membenci atau saling memelihara komunikasi (Widya, 1996:17).
9. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang pernikahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (F) yang berbunyi "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", berdasarkan hal tersebut maka Penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan cerai kepada Pengadilan Negeri ;
11. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak akan ada lagi kebahagiaan dan ketentraman di hati Penggugat dan anaknya Sehingga menurut Penggugat dimana hakikat nya dan tujuan pernikahan yang diamanahkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal;
12. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dimohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang langsung di depan Pemuka Agama Budha oleh yang bernama MADE SUNAYA,S.Pd dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69 /UM-1917/2013. tanggal 1 maret tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbolehkan dan tidak menghalangi Penggugat menemui [REDACTED];
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yakni Kuasanya. Akan tetapi, Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2022, tanggal 22 September 2022 dan 8 September 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah atau tanpa menunjuk kuasa untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk proses persidangan adalah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/UM-1917/2013 tanggal 1 Maret 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No. 028/HRGA-STC / PKWT / VII/2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Juni 2022, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan bukti-bukti tersebut yaitu P1,P-3, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang sedangkan P-2 merupakan Fotokopi dari Fotocopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah istri Saksi 2 dan Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan masalah gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Tergugat isteri dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang bernama [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar awalnya pada tahun 2013 Penggugat pindah kerja dari ke Medan dan kembali ke tahun 2014, kemudian Penggugat mencari kerja ke Jakarta, tahun 2015 Penggugat pindah ke kota Makassar, tahun 2016 setelah Penggugat kembali ke , mereka bertengkar terus dan pada tahun 2016 mereka pisah rumah, waktu itu Penggugat masih menghubungi Tergugat dan ingin bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dan Penggugat dilarang menemui anaknya. Pada tahun 2016 sudah pernah di mediasi, akan tetapi Tergugat mengirimkan pesan WA kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau bertemu Penggugat;
 - Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak datang, tapi pada saat seserahan di saksi datang;
 - Bahwa Penggugat sekarang kerja di Makassar;
 - Bahwa anak mereka bernama [REDACTED] ikut Tergugat dan saksi belum pernah bertemu anak Penggugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat kerja di Medan, Tergugat tidak mau ikut karena mereka kerja tidak boleh satu perusahaan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan anaknya hanya komunikasi lewat Video Call;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pernah berusaha untuk bertemu Tergugat sewaktu Penggugat pulang ke , Penggugat ingin bertemu Tergugat, tapi Tergugat tidak mau bertemu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan anaknya dengan kata lain biaya hidup tetap ditanggung oleh Penggugat;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah suami Saksi 1 dan Penggugat adalah keponakan saksi dari pihak Saksi 1;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan masalah gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Tergugat isteri dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang bernama [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar awalnya pada tahun 2013 Penggugat pindah kerja dari ke Medan dan kembali ke tahun 2014, kemudian Penggugat mencari kerja ke Jakarta, tahun 2015 Penggugat pindah ke kota Makassar, tahun 2016 setelah Penggugat kembali ke , mereka bertengkar terus dan pada tahun 2016 mereka pisah rumah, waktu itu Penggugat masih menghubungi Tergugat dan ingin bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dan Penggugat dilarang menemui anaknya. Pada tahun 2016 sudah pernah di mediasi, akan tetapi Tergugat mengirimkan pesan WA kepada Saksi 1 bahwa Tergugat tidak mau bertemu Penggugat;
 - Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak datang, tapi pada saat seserahan di saksi datang;
 - Bahwa Penggugat sekarang kerja di Makassar;
 - Bahwa anak mereka bernama [REDACTED] ikut Tergugat dan saksi belum pernah bertemu anak Penggugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat kerja di Medan, Tergugat tidak mau ikut karena mereka kerja tidak boleh satu perusahaan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan anaknya hanya komunikasi lewat Video Call;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pernah berusaha untuk bertemu Tergugat sewaktu Penggugat pulang ke , Penggugat ingin bertemu Tergugat, tapi Tergugat tidak mau bertemu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan anaknya dengan kata lain biaya hidup tetap ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi -saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan Kesimpulan secara lisan yaitu sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan perceraian. masalah perkawinan dan perceraian telah terdapat unifikasi hukum dalam Tata Hukum Nasional di Indonesia. Untuk itu Majelis Hakim akan menerapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitem dari Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beralamat di Tergugat sebagaimana gugatan sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 16 Januari 2013, sebagaimana bukti P-1 kemudian pada tanggal 1 Maret 2013 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor. 69 /UM-1917/2013 (bukti P-1) dan hal ini telah dibenarkan oleh seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah Tergugat telah meninggalkan lagi Penggugat dan anak laki-lakinya tanpa memberikan penjelasan dan kabar tentang keberadaannya sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak laki-lakinya tanpa memberikan penjelasan dan kabar tentang keberadaannya sampai dengan sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berjalan 8 (delapan) tahun lamanya lalu dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED];
- Bahwa benar selama perkawinan berjalan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai namun pada tahun 2013 Penggugat pindah kerja dari ke Medan dan kembali ke 2014 dan tinggal sekitar 2-3 bulanan kemudian cari kerja ke Jakarta pada tahun 2015 tepatnya bulan November Penggugat ke kota Makassar;
- Bahwa benar ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada tahun 2016 setelah Penggugat kembali ke antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan watak Tergugat begitu keras hal yang sepele dibesar-besarkan dan tidak mau mengalah, sehingga sering terjadi selisih paham dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus;
- Bahwa setelah kembali ke Makassar untuk bekerja Penggugat selalu menghubungi Tergugat namun tidak mau angkat telepon dan sering ganti nomor telepon, bahkan Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat di rumah orangtuanya tetapi tidak bisa karena tidak mau ketemu sama sekali dan hanya menemui orangtuanya dari Tergugat, bahkan Penggugat dilarang menemui anak Tergugat
- Bahwa benar sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2022 selama kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah tinggal tempat kediaman orangtuanya pada alamat Tergugat saat ini;

- Bahwa benar selama kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat dan anak Tergugat adapun keperluan anak biaya sekolah hanya komunikasi melalui teman-teman Penggugat/Tergugat. Adapun biaya anak ditransfer melalui rekening Tergugat;
- Bahwa, benar segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan "bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", dan hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dasar perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan mendasarkan dari ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yaitu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak laki-lakinya tanpa ada memberikan alasan yang jelas yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu keadaan dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2022 selama kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah tinggal tempat kediaman orangtuanya pada alamat Tergugat saat ini dan tidak pernah komunikasi dengan Tergugat dan anak Tergugat adapun keperluan anak biaya sekolah hanya komunikasi melalui teman-teman Penggugat/Tergugat. Adapun biaya anak ditransfer melalui rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang dinyatakan juga dalam surat gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar awalnya pada tahun 2013 Penggugat pindah kerja dari ke Medan dan kembali ke tahun 2014, kemudian Penggugat mencari kerja ke Jakarta, tahun 2015 Penggugat pindah ke kota Makassar, tahun 2016 setelah Penggugat kembali ke , mereka bertengkar terus dan pada tahun 2016 mereka pisah rumah, waktu itu Penggugat masih menghubungi Tergugat dan ingin bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dan Penggugat dilarang menemui anaknya. Pada tahun 2016 sudah pernah di mediasi, akan tetapi Tergugat mengirimkan pesan WA kepada saksi Saksi 1 bahwa Tergugat tidak mau bertemu Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sehingga kehidupan berumah tangga tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri karena salah satu pihak yaitu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menunjukkan sikap bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal abadi, pada kenyataannya dalam perkawinan tersebut tidak pernah satu rumah layaknya berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi merupakan bukti yang sempurna bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Perkawinan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 meminta untuk memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka mewajibkan kepada para pihak yaitu Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor catatan sipil maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 4 meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbolehkan dan tidak menghalangi Penggugat menemui [REDACTED] yang masih berada di bawah umur akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, Penggugat dengan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat [REDACTED] yang masih berusia 9 (sembilan) tahun masih dibawah umur dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun selama ini adalah tinggal dan dalam perawatan Tergugat, namun demikian Penggugat masih memberikan nafkah untuk kepentingannya anaknya tersebut sejak pisah rumah sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Saksi 1 bahwa Penggugat menyatakan pernah ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut namun dilarang oleh Tergugat sejak pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.102K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 yang menyatakan :” Bahwa anak yang masih dibawah umur adalah masih memerlukan kasih sayang perawatan dan pemeliharaan seorang ibu kecuali apabila ibu tersebut tidak wajar ‘.

Menimbang, bahwa demi kepentingan pertumbuhan anak maupun psikologis anak akibat putusnya perkawinan kedua orang tuanya dan sesuai fakta hukum di persidangan bahwa selama ini anak-anak mereka tersebut dalam perawatan dan pemeliharaan Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No.102K/Sip/1973 dan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya, karena mereka masih dibawah umur dan Tergugat telaten bekerja untuk menghidupi mereka, namun karena anak tersebut juga darah daging Penggugat dan sampai kapanpun mereka juga tetap anak Tergugat/Penggugat, maka dengan tidak menutup kesempatan bagi Penggugat selaku ayah dari anak-anaknya untuk bisa bertemu, berkumpul bersama-sama dan Penggugat wajib

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah biaya kehidupan bagi anaknya tersebut oleh sebab itu Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat walau bagaimanapun anak itu tetap darah daging Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim petitem ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang langsung di depan Pemuka Agama Budha oleh yang bernama Made Sunaya,S.Pd dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69 /UM-1917/2013. tanggal 1 maret tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbolehkan dan tidak menghalangi Penggugat menemui [REDACTED];

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isa Handayani Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan ke 1 : Rp 20.000,00
- Materai/Penetapan/Pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16